

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Ke- III KUHPer dengan judul Perikatan. Kata perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata "Perjanjian". Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya.¹ Sedangkan Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dari pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, agar sesuatu perjanjian mempunyai kekuatan maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹ Agus Yudha Hermoko, 2010, **Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam. Kontrak Komersial**, Jakarta: Kencana, hlm. 10

² Ibid, hlm. 11

- c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
- d. Suatu sebab yang halal.³

Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang beraneka macam, salah satu tujuan tersebut berkaitan dengan pemberian atau permintaan kredit. Istilah Kredit dikenal dalam bahasa Yunani "Credere" yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar dari Kredit adalah Kepercayaan. Maksud dari kepercayaan bagi si pemberi Kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit yang merupakan penerima kepercayaan mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Kebutuhan manusia dapat dikatakan tidak terbatas, berbanding terbalik dengan alat-alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas, keterbatasan tersebut bukan hanya berdasarkan pada jumlah barang-barang dan

³ *Ibid.* hlm. 134

jasa-jasa, melainkan juga keterbatasan kemampuan baik fisik maupun non fisik.⁴ Manusia dalam melakukan kegiatan memenuhi kebutuhannya memerlukan lembaga atau organisasi atau badan yang dapat menampung dan menyalurkan kegiatan tersebut, adapun contoh badan atau perkumpulan itu adalah koperasi yang merupakan suatu alat, wahana atau wadah bagi para anggotanya untuk mencapai kebutuhan bersama yaitu kebutuhan ekonomi.⁵

Seiring perkembangan zaman saat ini bank dikenal tidak mampu mengatasi keperluan masyarakat dalam keperluan dana yang dibutuhkan masyarakat, ketidakmampuan itu ditandai dengan adanya kesulitan masyarakat dalam hal mengakses dana dari bank yang disebabkan antara lain jaungkauan penyebaran perkreditan bank yang belum merata dan keharusan bank menerapkan prinsip prudent banking serta keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri.⁶ Melihat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank, terdapat lembaga pembiayaan yang merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang patut di pertimbangkan.⁷ Adapun lembaga pembiayaan yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termaksud dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang dimaksud menurut

⁴ Andjar Pachta W, dkk, 2007, **Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi**, Pendidikan, dan Modal Usaha, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 43

⁵ Ibid

⁶ Sunaryo, 2008, **Hukum lembaga pembiayaan**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

⁷ Ibid

Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 berbentuk Perseroan Terbatas Atau Koperasi,⁸ dengan adanya bantuan dana dari lembaga pembiayaan diharapkan masyarakat dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum masyarakat alami, yaitu faktor permodalan.⁹

Keberadaan Koperasi di Indonesia berhubungan dengan perekonomian ekonomi di Indonesia, hal itu sesuai dengan isi bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengertian mengenai koperasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan kredit (Pinjaman) para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat-syarat yang ringan.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm 14

⁹ *Ibid*, hlm 15

¹⁰ Arifinal Caniogo, 2013, **Pendidikan Perkoperasian Indonesia**, Bandung, Angkasa, hlm. 4

Dasar pikiran untuk mendirikan koperasi berberda pula dengan dasar pemikiran yang mendorong orang mendirikan perusahaan swasta seperti firma atau perseoran. Misalnya koperasi kredit atau simpan pinjam, orang-orang mendirikan koperasi kredit atau simpan pinjam biasanya didorong oleh rasa perikemanusiaan untuk melindungi orang-orang miskin dan kaum yang lemah ekonominya sebab mereka sering menjadi mangsa atau korban para lintah darat atau kaum modal yang kuat serta berkuasa dan penuh angkara murka.¹⁴ Kedudukan koperasi sebagai lembaga pembiayaan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan"¹⁵, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada ketentuan Umum dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi

Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga memberikan mengenai penjelasan Pasal 33 yang menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Melihat kedudukan koperasi seperti tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan simpan pinjam di koperasi, bahkan kegiatan simpan pinjam di koperasi menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pelaksanaan simpan pinjam di koperasi sesuai juga dengan prinsip pengelolaan koperasi yaitu dari, oleh dan untuk anggota.¹¹ Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam adalah hanya Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, hal itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dikatakan dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, sesuai dengan tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggota-anggotanya. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya tindakan dari anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya yang menyebabkan adanya wanprestasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam. Pemberian kredit dalam hal kegiatan pinjam meminjam diketahui diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian kreditur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri

¹¹ Berlian Simarmata, 2006, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi di Indonesia**, Medan, Bina Media Perintis, hlm.79

kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan dengan baik.¹²

No	Bulan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Januari	1.252.907.000	1.227.848.860	2.323.913.220
2	Februari	1.252.907.000	1.252.405.837	2.415.244.520
3	Maret	1.261.527.720	1.236.297.166	2.664.618.220
4	April	1.373.130.120	1.345.667.518	2.594.429.020
5	Mei	1.424.735.000	1.396.240.300	2.657.043.500
6	Juni	1.487.468.300	1.457.719.424	2.693.833.000
7	Juli	1.548.662.300	1.472.296.618	2.717.384.000
8	Agustus	1.611.396.600	1.487.019.584	2.761.280.800
9	September	1.703.865.500	1.501.889.780	2.800.240.500
10	Oktober	1.905.315.720	1.516.908.678	2.879.353.000
11	November	2.108.614.120	1.152.817.400	2.990.254.900
12	Desember	2.186.384.620	1.187.048.000	3.044.988.000

Perumusan mengenai "wanprestasi" pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskannya yaitu suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.¹³ Dari perumusan tersebut maka dapat dilihat

¹² J. Satrio, 2013, **Hukum Jaminan**, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Adithya Bakti, hlm. 95

¹³ J. Satrio, 2014, **Wanprestasi Menurut KUHPerdara**, Doktrin dan Yurisprudensi, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 3

bahwa wanprestasi debitur itu tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya. Mengenai wujud dari tidak memenuhi perikatan itu sendiri ada tiga macam, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.¹⁴

Di dalam kenyataannya adalah sukar untuk menentukan kapan seorang berhutang itu dikatakan melakukan wanprestasi, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian itu.¹⁵ Kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh salah satu koperasi yaitu Koperasi Sari Sedana Artha, dimana pada Koperasi tersebut ditemukan adanya beberapa wanprestasi yang terjadi dalam hal kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan antara koperasi tersebut dengan nasabah koperasi. Adanya wanprestasi dalam proses perjanjian pada Koperasi Sari Sedana Artha. Dalam hal ini jika sebuah perjanjian kredit yang awalnya disepakati kemudian terjadi wanprestasi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, sementara syarat sah nya sebuah perjanjian sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata maka dalam proses tersebut terjadi kesenjangan antara ketentuan yang sudah disepakati dengan kenyataan nya pada proses pelaksanaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis berinisiatif mengangkat judul penelitian yaitu **“Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha”**

¹⁴ Handri Raharjo, 2009, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 10

¹⁵ R.Subekti, 2011, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta, Intermasa, hlm.153.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa masalah penting yang perlu dibahas lebih lanjut antara lain:

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini termasuk ke dalam hukum perdata, dalam permasalahan terhadap wanprestasi dalam proses perjanjian pembayaran kredit maka dalam ruang lingkup masalah ini akan membahas Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha dan Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 4) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

- 5) Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Dari tujuan umum yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijabarkan beberapa tujuan khusus antara lain meliputi:

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi dalam proses perjanjian pembayaran kredit di Koperasi Sari Sedana Artha.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum terhadap wanprestasi dalam proses perjanjian pembayaran kredit di Koperasi Sari Sedana Artha.

1.5 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam metode ini dilaksanakan wawancara atau observasi secara mendalam ke subjek penelitiannya. Karena penelitian skripsi kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematika, biasanya proses pengumpulan datanya memerlukan waktu lama demi hasil analisa yang akurat. Jenis pendekatan dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kasus/langsung dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁶

¹⁶ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis yaitu hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam hukum sosiologis atau empiris mengkaji pokok permasalahan yang dibahas dengan mengkaitkannya dengan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi dan wawancara. Pendekatan hukum sosiologis atau empiris yang diarahkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data langsung dari masyarakat serta berbagai aspek yang ada dalam permasalahan Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.
2. Data Sekunder yaitu merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.
 1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum pokok, bahan hukum utama dalam penelitian yang mengikat dan terdiri dari: Undang-Undang.
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu refrensi literatur

hukum seperti jurnal, hasil karya (ilmiah) berupa skripsi, dan internet.

3. Data Sekunder

Data Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan bahan primer dan sekunder yang bersumber dari kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) dan kamus hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) Situasi antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai perkembangan wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen berupa gambar. Adapun fungsi

atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian. Serta Untuk mendapatkan sekunder, digunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mentelaah, dan mengklarifikasi data-data dari Peraturan Perundang-Undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Data dikelompokkan kemudian dikutip bagaian-bagian pentingnya.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah bahan terkumpul, selanjutnya diperiksa dan diteliti kembali untuk mencari kebenarannya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum untuk analisis. Analisis itu dilakukan secara kualitatif yaitu dengan melukiskan atau menggambarkan secara sistematis dengan menekankan pada bahan hukum yang berkualitas. Dari bahan hukum yang tersusun secara sistematis dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang ilmiah.